

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Peran Mediasi kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terhadap Sengketa Tanah di Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mengacu berdasarkan Perpres No. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang menetapkan bahwa salah satu fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 point c adalah penanganan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum. Kemudian, mengacu juga aturan yang ada dibawahnya yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan pasal 75, yang menyatakan bahwa tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan berada pada Seksi Sengketa Konflik dan Perkara. Kemudian dijelaskan lagi pada pasal 77 dan 78 tentang adanya pembagian Seksi Sengketa dan Konflik dan Perkara berdasarkan tugas-tugasnya menjadi:
 - a. Sub Seksi Sengketa dan Konflik yang mempunyai tugas menangani permasalahan pertanahan serta pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi.

- b. Sub Seksi Perkara Pertanahan yang mempunyai tugas mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam penanganan permasalahan pertanahan ditingkat litigasi/pengadilan baik ketika menjadi saksi maupun menjadi pihak yang tergugat dalam perkara pertanahan.

Maka dalam hal penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kabupaten Sleman Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sangat berperan terhadap penyelesaian sengketa pertanahan yaitu dengan menjadi Fasilitator melalui Sub Seksi Sengketa dan Konflik untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk menemukan *Win-Win Solution* yang menguntungkan kedua belah pihak

2. Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaannya menghadapi hambatan-hambatan, baik dari para pihak yang bersengketa maupun dari internal Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Adapun kendala dari pihak yang bersengketa adalah :

- a. Tidak ada itikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa
- b. Pengadu sering kali tidak mengetahui persyaratan dan prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
- c. Pengadu tidak selalu dapat melengkapi segala persyaratan sehingga membuat pengaduan belum dapat diproses.
- d. Mediasi yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dilakukan pada saat hari kerja, sehingga menyulitkan bagi yang berprofesi sebagai karyawan atau pegawai negeri

Adapun kendala dari internal Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

- a. Tidak semua mediator di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mengikuti kursus atau pelatihan mediator.
- b. Salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa tidak hadir
- c. Seringkali sengketa yang dilakukan mediasi di Kantor Pertnahan Kabupaten Sleman adalah sengketa yang sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu tetapi sengketa tersebut baru di ajukan penyelesaiannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman . Hal ini menyulitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk mencari-cari dokumen yang terkait.
- d. Dana yang dianggarkan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terbatas.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar pemerintah dalam hal ini Khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menambah jumlah pegawai yang ada agar pelayanan terhadap masyarakat bisa semakin baik
2. Agar Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman memberikan kursus dan pelatihan mediator kepada mediator yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
3. Agar mediasi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak hanya dilakukan pada jam kerja
4. Agar Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menyosialisaikan prosedur penyelesaian sengketa pertanahan

5. Agar pemerintah menambah anggaran untuk Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman